

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara yang berkelimpahan dengan hasil bumi yang sangat subur. Tentunya hasil bumi ini dapat memberi keuntungan untuk setiap orang, terutama jika diolah dengan benar. Hal demikian membuat banyak perusahaan lokal maupun asing berdiri di Indonesia. Perusahaan akan menghasilkan laba dimana aktivitas ini dapat memberi keuntungan bagi pemerintah untuk memperoleh penerimaan kas negara terutama pendapatan dari sektor pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, menyajikan artinya pajak sebagai pembayaran negara pada saat terutang oleh wajib pajak tanpa menunggu adanya umpan balik serta berfokus pada pengembangan kaitannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak dalam negara tentunya bersifat memaksa dikarenakan pajak dibutuhkan oleh pemerintah sebagai modal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur negara, seperti pembangunan fasilitas publik berupa pendidikan umum dan kesehatan. Pendapatan pajak yang tinggi tentunya akan menghasilkan banyak fasilitas dan insfratruktur yang dibangun semakin berkualitas. Sudah selayaknya masyarakat sadar kewajiban untuk membayar pajak dan mengetahui pentingnya pajak bagi negara.

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting bagi kelangsungan pembangunan sebuah negara, kinerja sebuah negara terbukti baik-baik saja apabila realisasi pajak terdistribusi dengan baik. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai

pengeluaran negara. Sampai saat ini semua jenis biaya yang dikeluarkan negara terbukti berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana sumber pendanaan tertinggi tersebut dari pajak (Mardiasmo , 2019). Berdasarkan hal tersebut pajak merupakan kontributor tertinggi bagi pendapatan negara, tanpa pajak sulit bagi negara untuk memenuhi kualitasnya. Berdasarkan data dari kementerian keuangan Republik Indonesia pada tanggal 22 mei 2023 pendapatan negara dari sektor perpajakan sampai april 2023 mencapai Rp688,15 triliun dengan pertumbuhan pendapatan tersebut meningkat sebesar 21,3% secara tahunan (<http://www.kemenkeu.go.id>). Berdasarkan siaran pers kementerian perindustrian Republik Indonesia pada tanggal 5 desember 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.57%, industri makanan dan minuman memberikan kontribusi lebih dari sepertiga atau 38,69% dalam PDB industri pengolahan non migas periode triwulan III, kenaikan tersebut menjaga pertumbuhan sebesar 3,57%. Itu berarti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri pengolahan non migas serta terhadap PDB nasional (<http://www.kemenperin.go.id>).

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berperan aktif mengoptimalkan upaya dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Tetapi, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan mengalami banyak tantangan (Fuad, 2019). Salah satu tantangan yang dialami yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan sudah banyak dimanfaatkan perusahaan atau masyarakat sebagai celah untuk meminimalisasi pembayaran pajak. Aktifitas penghindaran pajak sejak lama sudah menjadi salah satu tantangan utama didalam negara. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak mengarah pada beban bagi setiap pemiliknya

dikarenakan menurunkan keuntungan dunia usaha yang semestinya dijaga untuk kesejahteraan perusahaan, sehingga membuat wajib pajak mengharapkan pemungutan uang pajak dengan jumlah minimum. Sementara itu pemerintah menginginkan penerimaan pajak akan terus tumbuh guna memperkokoh perekonomian negara. Atas dasar perbedaan inilah wajib pajak cenderung menghindari pajak untuk membayar lebih sedikit pajak terutang.

Penghindaran pajak berdampak langsung terhadap pertumbuhan pajak, yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak pemerintah. Berdasarkan sudut pandang perpajakan, keberlanjutan penghindaran pajak yang terus menerus dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan. Apalagi tidak sedikit pelaku yang ingin melakukan tindakan penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Dalam situasi ini, dapat mengakibatkan kerugian besar pada pendapatan negara di sektor pajak.

Tidak sedikit perusahaan mulai mendukung aktivitas penghindaran pajak dengan peluang mendapatkan pengurangan jumlah pajak, mengoptimalkan laba, meningkatkan daya saing maupun menarik banyak investor. Penghindaran pajak tentu memiliki ancaman bagi perusahaan seperti denda bahkan dapat berimbas buruknya reputasi perusahaan dikalangan masyarakat, terlebih lagi jika praktik penghindaran pajak ini mengarah ke aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Seperti yang diketahui terdapat dua seni perencanaan pajak dalam mengupayakan rendahnya beban pajak istilah yang biasa dikenal yang pertama penghindaran pajak, penghindaran pajak dipandang tidak bertentangan dengan kepastian hukum perpajakan. Dan penggelapan pajak dipandang bertentangan dengan hukum

perpajakan hal itu sesuai pertimbangan hukum dan jelas ilegal. Apabila penggelapan pajak (*tax evasion*) terjadi artinya perusahaan telah melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat dikenakan hukuman yang berat.

Tindakan penghindaran pajak adalah suatu aktivitas yang merugikan negara namun tetap dilakukan oleh perusahaan dengan mengharapkan upaya tersebut mampu mengurangi jumlah pajak yang terutang secara legal menurut undang-undang perpajakan. Hal ini didukung sebab metode atau teknik yang digunakan berpijak dengan memanfaatkan kekurangan yang terdapat pada hukum pajak yang sama. Dalam situasi seperti ini, Direktorat Jendral Pajak tidak memiliki izin untuk memberikan sanksi perpajakan karena tidak terdapat adanya pelanggaran (Pohan, 2016). Penghindaran pajak justru termasuk dalam masalah yang unik sekaligus kompleks dalam perpajakan karena penghindaran pajak diyakini menjadi potensi peluang yang sangat besar dalam peningkatan keuntungan serta diperbolehkan sebab tidak berlawanan dengan hukum dan tindakan tersebut adalah legal, tetapi disisi lain tidak diinginkan oleh negara.

Berdasarkan kutipan dari www.tirto.co.id yang ditulis oleh Danang Sugianto pada jumat, 05 Juli 2019, mengenai kasus yang pernah terjadi dan beredar tidak membayar pajak sesuai peraturan adalah PT. Adaro. Laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness menyebutkan bahwa PT. Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coultrade Services International selama tahun 2009-2017. Sehingga membuat pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah dari pajak terutang di Indonesia. PT. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya dengan

harga murah lalu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah. Tindakan ini tergolong sebagai salah-satu tindakan yang bertujuan menghindari pajak.

Kasus penghindaran pajak diatas tentunya sangat berbahaya bagi penerimaan negara. Fenomena ini merupakan bukti nyata adanya upaya menghindari pajak perusahaan dan sudah pernah dilaksanakan secara kontinu. Di Indonesia, Wajib pajak selalu melegalkan berbagai cara untuk meminimalkan jumlah pajak (Budiman, 2018). Karena itu sebabnya mengapa terjadi gerakan melawan pajak dan tidak lepas pada arah kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019).

Ada banyak faktor yang menerangkan keadaan perusahaan menghindari pajaknya, tiga diantaranya adalah *profitability*, *leverage*, dan *sales growth* (Tanjaya & Nazir 2021). Faktor pertama yaitu *profitability*, *profitability* adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam perhitungannya menggunakan *return on assets* (ROA). Penelitian oleh Tanjaya & Nazir (2021), Rokhanah & Yananto (2020), menyatakan *profitability* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak mengartikan apabila tingkat *profitability* meningkat, maka laba atau keuntungan akan bertambah. Sehingga pembayaran pajak mempunyai jumlah yang lebih tinggi. Ketika pembayaran pajak meningkat, perusahaan akan berusaha menghindari pajak untuk meminimalkan pajak terutang. Hasil ini berbanding terbalik terhadap penelitian oleh Akbar *et al.* (2020) yang menegaskan *profitability* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Alasannya berfokus menekankan pada

keahlian, sikap dan efisiensi perusahaan menghasilkan laba. Menurutnya perusahaan sudah cukup taat pajak dan tidak memerlukan penghindaran pajak lagi.

Menurut Faizah & Adhivinna (2017), *leverage* dapat dikatakan berupa seberapa besar perusahaan dalam meminjam utang sebagai sumber pendanaan. *Leverage* yang dipakai adalah membandingkan jumlah utang (kewajiban) terhadap jumlah modal perusahaan. Dalam hal pajak, apabila nilai *leverage* besar mampu menimbulkan banyak beban utang yang memperkecil beban pajak sehingga perusahaan diasumsikan berusaha menghindari pajak. Penelitian oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017) merepresentasikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, keterangan singkat bisa dipahami dari hasil uji statistik mengandung skor DER yang tinggi, nilai DER yang meningkat akan membuat utang pajak rendah. Berarti banyaknya jumlah utang dalam perusahaan yang mengurangi laba kena pajak diasumsikan sebagai upaya penghindaran pajak. Berbanding terbalik Dharma & Ardiana (2016), dalam penelitiannya menegaskan jika *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dimana semakin besar nilai *leverage* mengindikasikan penambahan modal tinggi mengakibatkan semakin kecil kemungkinan perusahaan menghindari pajaknya. Rendahnya penghindaran pajak dikarenakan utang cenderung digunakan oleh perusahaan besar yang membuat perusahaan memiliki peluang untuk memperluas usaha dan pasarnya bukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak.

Sales growth salah satu pengukuran kinerja perusahaan. *Sales growth* perusahaan merepresentasikan peningkatan keuntungan dari penjualan perusahaan. Semakin tinggi tingkat *sales growth* berarti perusahaan mampu mengoptimalkan

sumber daya perusahaan tersebut. *Sales growth* merupakan indikator yang sangat baik untuk menggambarkan kinerja penjualan dari suatu perusahaan. Tingkat *sales growth* yang tinggi mengindikasikan semakin tinggi laba perusahaan yang didapat perusahaan tersebut. Dalam situasi ini jumlah pajak yang dibayar akan meningkat dan perusahaan akan mendapatkan kesempatan dan berusaha meminimalisasi jumlah pajaknya. Menurut penelitian Dewinta & Setiawan (2016); Rokhanah & Yananto (2020) mengungkapkan *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini membuktikan jika tingginya nilai *sales growth* yang terjadi, berbanding lurus dengan penghindaran pajak yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian Tanjaya & Nazir (2021); Permata, Nurlaela & Wahyuningsih (2018) yang mengungkapkan tiada pengaruh antara *sales growth* pada penghindaran pajak. Penelitian tersebut merepresentasikan pemerintah telah berhasil menggunakan program *Tax Amnesty* yang pada situasi ini mempersulit manajemen perusahaan untuk menghemat pajak dengan rencana penghindaran pajak melalui *tax planning* perusahaan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan, menyimpulkan bahwa ada perbedaan dalam menganalisis jawaban pengaruh *profitability*, *leverage*, maupun *sales growth* pada penghindaran pajak. Peneliti berusaha mencari, memperkuat dan menemukan bukti yang lebih akurat. Yang dilakukan dengan memperbarui dan menambahkan rentang waktu yaitu sepanjang tahun 2017-2021 dan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kestabilan data dan hasil terbaru.

Sesuai penjelasan di atas, peneliti menetapkan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Profitability*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah hendak diteliti, antara lain:

1. Apakah *profitability* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mencari pengaruh positif *profitability* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mencari pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mencari pengaruh positif *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

Kegunaan Penelitian meliputi:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a) Diharapkan mengarah ke pemahaman informasi jelas mengenai dampak *profitability*, *leverage*, dan *sales growth* pada penghindaran pajak dan menerangkan secara utuh pengaruh masing-masing antar variabelnya.
 - b) Studi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan dan tips dibidang penghindaran pajak guna mengoptimalkan aktivitas

penghindaran pajak yang legal tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

- c) Penelitian ini dapat menjadi pedoman memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya.

2) Kegunaan Praktis

a) Untuk Pemerintah

Pemerintah dapat membuat peraturan atau kebijakan terkait untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dengan menggunakan hasil penelitian dan variabel sebagai indikator. Sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan perusahaan apakah perusahaan sudah benar dalam menyusun laporan keuangannya yang terkait dengan perhitungan pajaknya.

b) Untuk Perusahaan

Khususnya bagian manajemen dan bagian yang bertanggung jawab untuk perhitungan pajak perusahaan, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan motivasi agar pihak yang terlibat lebih profesional dalam melaksanakan aktivitas penghindaran pajak agar menghasilkan besarnya pajak terutang yang berkualitas dan tidak merugikan perusahaan maupun pemerintah. sehingga dapat memberikan umpan balik kepada perusahaan agar lebih taat pada peraturan perpajakan. Selain itu pemilik juga dapat lebih mengetahui apakah manajer dalam perusahaannya dalam manajemen laba sudah benar mengikuti aturan perpajakan atau tidak.

c) Untuk peneliti

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat menjadi skripsi yang baik. Peneliti berharap ini menjadi bukti bahwa pernah menjadi mahasiswa aktif.

d) Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber informasi untuk mempertimbangkan saat berinvestasi dalam perusahaan manufaktur. Khususnya data laporan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengarahkan dan membagi pembahasan supaya rinci secara sistematis dan secara berkesinambungan dengan tujuan supaya mudah dibaca. Dengan penjelasan singkat yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memperkuat alasan untuk memilih topik penelitian, membahas apa saja latar belakang diperlukan penelitian lebih lanjut, apa rumusan masalah, penjelasan manfaat, lalu terakhir berisi sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menuangkan dasar teori atau prinsip, termasuk penjelasan tentang landasan yang kuat mengenai prinsip dasar yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah didukung hasil-hasil observasi yang relevan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Menuangkan penjabaran mencakup teknik yang digunakan, termasuk definisi operasional variabel, jumlah populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, dan metode pengumpulan dilanjut metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan objek penelitian, analisisnya, hasil yang didapatkan, interpretasinya, menyangkut argumennya tentang temuan penelitian. Selain itu, membahas metode pengolahan data, pengaruh antar variabel, dan persyaratan penelitian yang layak.

BAB V PENUTUP

Mencantumkan dan membahas hasil pengolahan analisis data, kelemahan, dan rekomendasi bagi penelitian serupa di masa depan.